



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN STANDARISASI KUALITAS BAHAN BAKU
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah kepada kelompok tani untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Kabupaten Pacitan perlu adanya penerima dan besaran jenis barang yang dihibahkan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihibahkan Dalam Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Penerima dan Besaran Jenis Barang Yang Akan Dihilangkan Dalam Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2017, dengan rincian daftar penerima dan jumlah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 443 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN DALAM KEGIATAN STANDARISASI KUALITAS BAHAN BAKU TAHUN ANGGARAN 2017****PENERIMA DAN BESARAN JENIS BARANG YANG AKAN DIHIBAHKAN
DALAM KEGIATAN STANDARISASI KUALITAS BAHAN BAKU
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JENIS DAN JUMLAH BANTUAN			
			SUNGKUP (KG)	PUPUK ZK (KG)	CULTIVATOR (UNIT)	POMPA AIR (UNIT)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sido Mulyo	Desa Donorojo, Kec. Donorojo	75	300	-	-
2.	Dadi Makmur	Desa Belah, Kec. Donorojo	75	300	-	-
3.	Karya Luhur II	Desa Mendolo Kidul, Kec. Punung	300	1.200	-	-
4.	Sumber Rejeki Dua	Desa Ngadirejan, Kec. Pringkuku	225	900	-	-
5.	Sri Rejeki Lima	Desa Pelem, Kec. Pringkuku	75	300	1	1
6.	Utama Karya	Desa Bolosingo, Kec. Pacitan	75	300	-	-
7.	Sumber Urip	Desa Kayen, Kec. Pacitan	75	300	-	-
8.	Sido Mekar Satu	Desa Kembang, Kec. Pacitan	75	300	-	-
9.	Sido Makmur	Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan	75	300	2	1
10.	Pratolo Mulyo Satu	Desa Katipugal, Kec. Kebonagung	75	300	-	-
11.	Tani Maju	Desa Kalipelus, Kec. Kebonagung	150	600	2	1
12.	Setyo Maju Dua	Desa Gawang, Kec. Kebonagung	75	300	-	-

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	ALAMAT	JENIS DAN JUMLAH BANTUAN			
			SUNGKUP (KG)	PUPUK ZK (KG)	CULTIVATOR (UNIT)	POMPA AIR (UNIT)
1	2	3	4	5	6	7
13.	Bumi Subur Satu	Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung	75	300	1	1
14.	Gotong Royong 9	Desa Karanganyar, Kec. Kebonagung	75	300	-	1
15.	Sidomaju I	Desa Ketro, Kec. Kebonagung	75	300	-	-
16.	Rukun III	Desa Kedungbendo, Kec. Arjosari	150	600	1	-
17.	Sido Mulyo II	Desa Mangunharjo, Kec. Arjosari	75	300	-	-
18.	Gemah Ripah Empat	Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo	150	600	1	1
19.	Gondo Arum	Desa Tahunan Baru, Kec. Tegalombo	225	900	-	-
20.	Sido Makmur	Desa Ploso, Kec. Tegalombo	300	1.200	1	1
21.	Ngudi Rejeki	Desa Tahunan, Kec. Tegalombo	225	900	-	-
22.	Sampurna Abadi	Desa Kasihan, Kec. Tegalombo	150	600	-	-
23.	Ngudi Boga Enam	Desa Bubakan, Kec. Tulakan	75	300	-	1
24.	Rejo Mulyo Satu	Desa Ngumbul, Kec. Tulakan	75	300	1	1

BUPATI PACITAN



INDARTATO